

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin kita panjatkan segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, serta tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir jaman. Sehingga kita dapat menyelesaikan tugas “Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang (Bapenda)”.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, maka peningkatan kinerja (*performance*) Bapenda Ketapang mutlak diperlukan. Guna membangun persepsi dan komitmen di lingkungan Bapenda Ketapang serta untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu disusun kembali Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Ketapang Tahun 2021 – 2026, sebagai akibat adanya perubahan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, diantaranya dalam perencanaan dan penganggaran, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan berskala besar yang berorientasi pada jangkaun masa depan, dan ditetapkan sebagai keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif untuk menghasilkan suatu perencanaan operasional dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas serta pelayanan yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi.

Harapan kami, PERUBAHAN RENSTRA yang telah diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpengaruh pada Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Ketapang dapat terarah, sebagai upaya meningkatkan serta menumbuhkembangkan peranan dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan daerah, sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditentukan, sehingga tujuan pembangunan daerah dalam mewujudkan Kabupaten Ketapang maju menuju masyarakat sejahtera dapat terwujud.

Selanjutnya, tidak lupa pula dihaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu meridhoi dan memberkahi usaha kita semua. Aamiin.

Ketapang, 2021
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang

Drs. H. MAHYUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611015 198402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR BAGAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya Organisasi	12
2.2.1. Sumberdaya dan Perlengkapan.....	12
2.2.2. Sarana dan Prasarana	15
2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.	24
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	24
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	27
4.1. Tujuan.....	27
4.2. Sasaran.....	28

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
5.1. Strategi.....	29
5.2. Kebijakan	29
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
6.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	30
6.1.1. Program.....	30
6.1.2. Kegiatan	32
6.2. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	39
BAB VIII PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Perkembangan PNS dan Non PNS	12
Tabel 2.2 Kondisi PNS Berdasarkan Golongan dan Kepangkatan	12
Tabel 3.2 Perkembangan PNS dan Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 4.2 Perkembangan PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural.....	13
Tabel 5.2 Diklat /Kursus Yang Telah Diikuti PNS	14
Tabel 6.2 Perkembangan Jumlah Anggaran Diklat pada Bapenda	15
Tabel 7.2 Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan Bapenda Ketapang	15
Tabel 8.2 Kondisi Sarana Pendukung pada Bapenda Ketapang	16
Tabel 9.2 Jumlah Anggaran pada Bapenda Kab. Ketapang.....	17
Tabel 10.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda	19
Tabel 11.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah.....	20
Tabel 12.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Daerah	28
Tabel 13.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	29
Tabel 14.6 Kegiatan pada Program Rutin/Operasional dan Indikator Kinerjanya.....	33
Tabel 15.6 Indikator Kinerja Bapenda.....	37
Tabel 16.6 Proyeksi Rincian Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016-2021	38

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	11
Bagan 2.5 Hubungan Umpan Balik antara RPJMD dengan RENSTRA	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus senantiasa memperhatikan saran, usul, aspirasi dan prakarsa dari seluruh elemen masyarakat, sehingga dalam setiap tahapan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan daerah akan mendapatkan legitimasi serta dukungan dari rakyat. Selain itu, implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya, disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya implementasi pemberian kewenangan seluas-luasnya terhadap Pemerintah Daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab yang diemban pemerintah daerah sangat besar khususnya dalam rangka pembangunan daerah. Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan daerah.

Di era otonomi, Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang melaksanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan daerahnya, kebutuhan pembangunan tersebut terdiri dari :

- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan, dan drainase.
- Kebutuhan Pembangunan penopang kekuatan ekonomi masyarakat berupa pelabuhan laut, pelabuhan udara, terminal angkutan darat, pasar daerah, pengairan/irigasi, dan pertanian dalam arti yang luas.
- Kebutuhan Pembangunan untuk kepentingan lingkungan berupa pengelolaan persampahan, penghijauan/reboisasi, dan konstruksi penahan abrasi sungai dan pantai.

- Kebutuhan Pembangunan untuk kepentingan sosial/fasilitas umum berupa rumah ibadah, taman kota, fasilitas olahraga, pemakaman/pekuburan, gedung pemuda, dan pelestarian budaya. Serta masih banyak lagi kebutuhan pembangunan yang harus diakomodir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.

Guna merespon hal tersebut, pemerintah daerah harus mempersiapkan dan memperkuat birokrasi dengan meningkatkan kelembagaan birokrasi dan aparatnya dalam memiliki kemampuan, keterampilan, organisasi dan manajemen pelaksanaan tugas yang memadai, pengadaan dan pembinaan personalia, pembiayaan, pelaksanaan, serta pengawasan.

Disamping itu, upaya merealisasikan otonomi daerah dalam mewujudkan dan melaksanakan kegiatannya untuk menuju otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab diperlukan suatu keberanian berupa inisiatif dan kreatifitas dalam pengembangan kemampuan (*capacity building*) secara terus menerus, mencari sumber-sumber penerimaan baru dengan mengamati berbagai permasalahan dan kendala yang timbul di berbagai bidang, diharapkan lebih lanjut pada daerah untuk mampu melakukan pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan derajat pembiayaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kualitas pelayanan kemasyarakatan yang merupakan salah satu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan dan melaksanakan kegiatannya untuk menuju otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab.

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan penetapan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagai mana telah diundangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang, serta Peraturan Bupati Kabupaten Ketapang No. 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Ketapang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah. dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja (*performance*) Badan Pendapatan Daerah mutlak diperlukan. Langkah awal yang harus ditempuh untuk hal tersebut adalah dengan membangun persepsi dan komitmen di lingkungan Badan Pendapatan Daerah melalui Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021.

Selanjutnya mengingat Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2021 telah disusun, sementara dalam penyusunan Renstra tersebut masih perlu penyesuaian dikarenakan :

1. Adanya perubahan Peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Adanya penyesuaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Dengan demikian untuk Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2021 perlu dilakukan revisi.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan;
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang;
23. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ketapang ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang merupakan arahan, pedoman dan landasan bagi Bapenda dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang pendapatan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan model perencanaan berskala besar yang berorientasi pada jangkaun masa depan melalui visi Kepala Daerah terpilih, dan ditetapkan sebagai keputusan puncak yang bersifat mendasar dan prinsipil, agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif yang dituangkan dalam misi Kepala Daerah, dalam usaha menghasilkan sesuatu perencanaan operasional untuk menghasilkan barang/jasa serta pelayanan yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan strategik berbagai sasaran program dan kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk :

1. Melakukan penyesuaian atas pemberlakuan atau Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Melakukan penyesuaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih periode 2020 – 2024.
3. Menyediakan dokumen rencana strategis organisasi yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk pimpinan dan seluruh staf secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas untuk membantu mencapai tujuan organisasi.
4. Menumbuhkembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksplorasi peluang yang muncul guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan.
5. Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
6. Mempertajam Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah.

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Tersedianya dokumen sebagai salah satu dasar penyusunan RKPD dan Renja PD pada tahap berikutnya, yaitu tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan , dan sub kegiatan.
- b. Tersedianya dokumen untuk melakukan persiapan penyusunan dan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

- c. Sebagai dokumen dalam menetapkan komitmen kinerja (*performance agreement*) yang disepakati bersama antara pimpinan dan pegawai yang dapat dijadikan tolok ukur (barometer) kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang di emban, dan akan dilaporkan dalam bentuk pelaporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.
- 2.2. Sumber Daya Organisasi
 - 2.2.1. Sumberdaya dan Perlengkapan
 - 2.2.2. Sarana dan Prasarana
- 2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

6.1.1. Program

6.1.2. Kegiatan

6.2. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang di dalamnya terdapat hubungan sistem kerja sama dari sekelompok orang yang diatur menurut tugas dan fungsinya sesuai dengan pembidangan dan pembagian seluruh tugas atau pekerjaan yang dihimpun dalam satu satuan unit kerja. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, diikuti dengan mengatur hubungan kerja sama dalam suatu jaringan (*network*) baik secara vertikal maupun horizontal.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah dibentuk dan merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan Daerah, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang terdiri dari Kepala Badan sebagai unsur pimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Dibantu oleh Sekretaris Badan dan 4 (empat) Kepala Bidang. Sekretaris Badan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, sedangkan Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Subbidang yang diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan badan yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing subbagian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub bagian, yang terdiri dari :

✚ Sub bagian Penyusunan Program yang dikepalai oleh Kasubbag.

Kasubbag Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.

✚ Sub bagian Keuangan, yang dikepalai seorang Kasubbag.

Kasubbag Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan.

- ✚ Sub bagian Umum dan Kepegawaian, yang dikepalai seorang Kasubbag.

Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Tangga, tata usaha dan kepegawaian.

c. Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB.

Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan Pajak PBB dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB dibantu oleh 3 (tiga) Subbidang yang terdiri dari :

1. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian yang dikepalai seorang Kepala Subbidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan administrasi dan pemungutan PBB dan BPHTB.
 2. Subbidang Verifikasi dan Penetapan yang dikepalai seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang PBB dan BPHTB dalam melaksanakan verifikasi dan penetapan PBB dan BPHTB.
 3. Subbidang Pemungut dan Penagihan PBB dan BPHTB yang dikepalai seorang Kepala Subbidang dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemungutan dan penagihan PBB dan BPHTB,
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah, yang dikepalai oleh Kepala Bidang Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas melaksanakan pemungutan Pajak daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah dan Retribusi Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Subbidang yang terdiri dari :

1. Subbid Pendaftaran dan Pendataan yang dikepalai seorang Kepala Subbidang dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah dalam melaksanakan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah.
2. Subbidang Verifikasi dan Penetapan yang dikepalai seorang Kepala Subbidangi dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan dan Penerimaan Pajak Daerah dalam melaksanakan verifikasi dan penerbitan Ketetapan Pajak Daerah.
3. Subbid Pemungutan dan Penagihan yang dikepalai seorang Kepala Subbidang dengan tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan dan Penerimaan Pajak daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penagihan Pajak Daerah.

- e. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengendalian pendapatan daerah dan menyusun proyeksi perubahan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah dibantu oleh 2 (dua) Subbidang yang terdiri dari :

1. Subbid Pengendalian, Pemeriksaan dan Potensi Pendapatan Daerah yang dikepalai seorang Kepala Subbidang
2. Subbid Keberatan, Keringanan dan Informasi Pajak yang dikepalai seorang Kepala Subbidang.

- f. Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Subbid yang terdiri dari:

1. Subbidang Pembukuan, Penerimaan, Persediaan dan Evaluasi yang dikepalai seorang Kepala Subbidang.
2. Subbidang Pelaporan, Restitusi dan Pengelolaan Piutang Pajak Daerah yang dikepalai seorang Kepala Subbidang.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas


Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja setelah memenuhi kriteria tertentu dan mendapatkan persetujuan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Adapun Struktur Organisasi dapat dilihat pada bagan 1.2 dibawah ini :

Bagan 1.2
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang



2.2. Sumber Daya Organisasi

2.2.1. Sumberdaya dan Perlengkapan

Tantangan yang biasa dihadapi di lingkungan organisasi pemerintah daerah ialah ketersediaan sumber daya manusia baik dari aspek kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia, maupun dari aspek kualitas menyangkut kemampuan baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik yang menyangkut kemampuan bekerja, berfikir dan keterampilan lain di samping dukungan sarana dan prasarana berupa perlengkapan yang mendukung upaya pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Sumber Daya Manusia dalam hal ini aparatur pemerintah dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembidangan. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Perkembangan sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang selama 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Perkembangan PNS dan Non PNS

No	Tahun	Jumlah PNS	Jumlah Non PNS	Ket
1	2	3	4	5
1	2016	55	50	~
2	2017	53	49	~
3	2018	51	47	~
4	2019	50	50	~
5	2020	47	50	~
6	2021	49	44	~

Sumber : Sekretariat Bapenda Ketapang

Sedangkan berdasarkan golongan kepangkatan jumlah sumberdaya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Kondisi PNS Berdasarkan Golongan dan Kepangkatan

No	Golongan Kepangkatan	Tahun						Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	4	4	5	6	7	8	9
1	Gol IV	7	7	8	5	3	10	~
2	Gol III	36	35	32	37	35	30	~
3	Gol II	11	11	11	9	9	9	~
Jumlah		54	53	53	51	47	49	

Sumber : Sekretariat Bapenda Ketapang

Untuk melihat kualitas pegawai pada Bapenda, indikator yang digunakan adalah tingkat pendidikan yang dimiliki baik tingkat pendidikan formal maupun

pendidikan dan pelatihan (diklat) yang telah diikuti. Gambaran tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh aparatur yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Perkembangan PNS dan Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan Pegawai	Tahun						Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	S2	8	10	13	13	12	12	~
2	D.IV ~ S1	37	42	43	41	42	39	~
3	D.I ~ D. III	15	15	15	15	14	17	~
4	SLTA/Sederajat	32	34	30	29	30	25	~
5	SLTP/Sederajat	~	~	~	~	~	~	~
6	SD/Sederajat	1	1	~	~	~	~	~
Jumlah		93	93	102	98	98	93	~

Sumber : Sekretariat Bapenda Ketapang

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang telah melakukan pengiriman aparatur/pegawai pada pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan pegawai dengan bentuk pendidikan dan latihan struktural. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Perkembangan PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Tahun						Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Diklatpim Tk. II/SPAMEN	~	~	~	~	~	1	~
2	Diklatpim Tk. III.SPAMA	6	5	5	3	3	3	~
3	Diklatpim Tk.IV/ADUM/ADUMLA	3	3	2	5	5	5	~
Jumlah		9	8	8	8	8	9	~

Sumber : Sekretariat Bapenda Ketapang

Selain itu, untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang berbagai ilmu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pegawai pada Badan Pendapatan Daerah mengirimkan pegawai untuk mengikuti kursus/diklat dari mulai tahun 2016 s/d 2021, untuk tahun diatasnya belum ada pengiriman untuk mengikuti pelatihan/diklat/kursus sesuai dengan bidang tugas. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2
Diklat/Kursus Yang Telah Diikuti Pegawai PNS

No	Diklat/Kursus	2011	2012	2013	2014	2015 s/d 2021
1	2	3	4	5	6	6
1.	Pengelolaan PBB Pedesaan dan Perkotaan serta BPHTB bagi Pemerintah	-	-	√	-	-
2.	Aplikasi Pembukuan BKU Berbasis Microsoft Excel menyongsong Sertifikasi Bendahara	√	-	-	-	-
3.	Estimasi NJOP berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009	√	-	-	-	-
4.	Diklat Petunjuk Teknis Pengelolaan DAK	-	√	-	-	-
5.	Diklat Penilaian PBB P2 Tingkat Dasar	-	√	-	-	-
6.	Diklat Persiapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan	-	-	√	-	-
7.	Pelatihan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	-	√	-	-
8.	Pelatihan Teknis Pendapatan dan Penilaian PBB-P2	-	-	√	-	-
9.	Pelatihan Teknis Pendataan dan Penilaian PBB P2 bagi Pejabat/Pegawai Pemerintah daerah	-	-	-	√	-
10	Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)	-	-	√	-	-
11	Diklat Penilaian PBB tingkat dasar	-	√	-	-	-
12	Pelatihan Teknis Pendataan dan Penilaian PBB P2	-	-	-	√	-
13	Diklat Pemeriksaan Pajak	-	-	-	-	√
14	Diklat penilaian Pajak bekerjasama dengan KPP Pratama Kab. Ketapang	-	-	-	-	√

Sumber : Sekretariat Bapenda Ketapang

Diklat Penilaian Pajak yg kerjasama dengan KPP Pratama Kabupaten Ketapang akan direncanakan pada awal tahun ini sedangkan untuk Diklat tingkat fungsional disesuaikan dengan alokasi anggaran diklat yang tersedia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang serta jadwal kegiatan yang telah disusun baik di tingkat pusat, propinsi, maupun kegiatan yang direncanakan oleh pihak Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang selaku penanggung jawab kegiatan diklat.

Selanjutnya perkembangan jumlah anggaran diklat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang selama 5 (tahun) terakhir dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut :

Tabel 6.2
Perkembangan Jumlah Anggaran Diklat pada Bapenda

No	Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	2017	-	-
2	2017	-	-
3	2018	65.000.000.00	-
4	2019	173.000.000.00	-
5	2020	-	-
6	2021	50.000.000.00	-

Sumber : Sekretariat Bapenda Ketapang

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam mewujudkan produktivitas kerja pegawai (aparatur) yang diharapkan secara optimal dalam proses pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.2
Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan pada
Bapenda Ketapang

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
1	2	3	4	5
1	Gedung Kantor	1 Unit	Baik	-
2	Ruang Kepala Badan	1 Ruang	Baik	-
3	Ruang Sekretaris Badan	1 Ruang	Baik	-
4	Ruang Sekretariat	3 Ruang	Baik	-
5	Ruang Bidang	4 Ruang	Baik	-
6	Ruang Rapat	1 Ruang	Baik	-
7	Ruang Cetak SPPT PBB	1 Ruang	Baik	-
8	Ruang Bendahara Penerima	1 Ruang	Baik	-
9	Ruang Bendahara Pengeluaran	1 Ruang	Baik	-
10	Ruang Arsip	1 Ruang	Baik	-
11	Ruang Pelayanan	1 Ruang	Baik	-
12	Ruang Konsultasi	1 Ruang	Baik	-
13	Gudang	1 Ruang	Baik	-
14	Ruang Dharma Wanita	1 Ruang	Baik	-
15	Ruang Dapur	1 Ruang	Baik	-
16	Ruang Toilet	5 Ruang	Baik	-
17	Areal Parkir	1 Ruang	Baik	-
18	Ruang Surau	1 Ruang	Baik	-
19	Ruang Penerimaan Bank	1 Ruang	Baik	-

Sumber : Sekretariat Bapenda Ketapang

Sedangkan Perkembangan sarana dan prasarana pendukung pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang ada selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 8.2 sebagai berikut :

Tabel 8.2

Kondisi Sarana Pendukung pada Bapenda Ketapang

No	Sarana/prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Roda Empat	7	7	~	~
2	Kendaraan Roda dua	38	38	~	~
3	Komputer All in one	18	18	~	~
4	Note book	27	27	~	~
5	Printer	35	35	~	~
6	TV	4	4	~	~
7	Wareless	1	1	~	~
8	Mikrophone	3	3	~	~
9	AC split	35	35	~	~
10	Mesin tik	1	1	~	~
11	Telepon	1	1	~	~
12	Telepon/faxi mile	1	1	~	~
13	Meja kerja ½ biro	85	85	~	~
14	Meja kerja 1 biro	11	11	~	~
15	Meja rapat	25	25		
16	Kursi putar	52	52	~	~
17	Kursi lipat Besi/Kayu	100	100	~	~
18	Vacuum Cleaner	1	1	~	~
19	Lemari es	4	4	~	~
20	Jaringan internet unit	1	1	~	~
21	Filling cabinet	7	7	~	~
22	Jam dinding	4	4	~	~
23	Lemari barang	8	8	~	~
24	Lemari arsip	9	9		
25	Lemari buku	4	4		
26	Lemari portisi keuangan	1	1	~	~
27	Mesin Perforator	2	2	~	~
28	In Fokus	2	2	~	~
29	Soft ware	1	1	~	~
30	Memory Server	2	2	~	~
31	Swicth/Hub	1	1	~	~
32	Laser Distance	3	3	~	~
33	Mesin Antrian	1	1	~	~
34	Running Text	1	1	~	~
35	Rak Buku	100	100	~	~

No	Sarana/prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
36	CCTV	22	~	22	~
37	Switch Hub	10	10	~	~
38	Router Wifi	10	10	~	~
39	Finger Print	2	2	~	~
40	Sound System	3	3	~	~
41	Papan Sosialisasi	2	2	~	~
42	Mesin Antrian	1	1	~	~
43	Cas Register	1	1	~	~
44	Server	5	5	~	~
45	Dispenser	5	5	~	~
46	Papan Pengumuman	1	1	~	~
47	Aplikasi Oracle dan Map Info	1	1	~	~
48	Money Detector	1	1	~	~
49	Mesin E-Payment	2	2	~	~
50	Video Tron	1	1	~	~

Sumber : Sekretariat Bapenda Ketapang

2.2.3. Sumber Daya Keuangan

Salah satu sumber daya yang mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dimiliki. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang. Kondisi Perkembangan Jumlah Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada Tabel 9.2 berikut :

Tabel 9.2
Jumlah Anggaran pada Bapenda
Kabupaten Ketapang Tahun 2016 - 2021 (dalam Juta rupiah)

No	Rincian Anggaran Berdasarkan PP 58/05	Rincian Anggaran Berdasarkan PP 12/19	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Belanja tidak Langsung	Belanja Operasi	6.481.	7.857.	8.095.	8.916.	9.760.
		Belanja Modal	~	~	~	~	215.
2	Belanja langsung	Belanja Tidak Terduga	9.936.	7.700.	7.816.	11.506.	10.279.
		Belanja Transfer	~	~	~	~	~
Jumlah			16.418.	15.557.	15.557.	16.418.	15.557.
							20.039.

Sumber : Sekretariat Bapenda Ketapang

2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi

Kinerja instansi pemerintahan merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Reformasi birokrasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang adalah melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berkinerja tinggi, transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mendukung hal tersebut diatas sudah barang tentu diperlukan adanya pengukuran kinerja yang baik. Sistem pengukuran melalui tahapan perencanaan sampai evaluasi capaiannya. Sistem pengukuran kinerja yang baik akan bermanfaat dalam berbagai hal diantaranya dapat dipergunakan untuk menerapkan sistem *reward and punishment*, mengevaluasi efisiensi, efektivitas dan ekonomis program maupun kegiatan yang direncanakan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dengan tugas dan fungsinya.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan serta anggaran dan realisasi pendanaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada Tabel T-C.23 atau Tabel 10.2 dan Tabel 11.3 atau Tabel T-C.24 berikut dibawah ini :

Tabel 10.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan Potensi Daerah	-	-	-	117.622.372.556,17	153.853.844.156,46	167.470.970.682,00	151.218.405.070,20	172.071.316.689,45	196.996.882.925,90	135.170.574.958,77	170.848.609.263,80	195.963.730.789,85	201.826.830.757,84	233.695.541.922,93	-	114,92%	111,05%	117,01%	133,47%	135,81%	0,00%
1).	Peningkatan Hasil Pajak Daerah	-	-	-	61.485.029.019,00	87.336.872.369,48	93.189.680.711,00	76.565.907.219,00	93.452.468.761,90	86.194.859.497,10	64.878.605.247,25	90.884.601.428,00	99.703.199.867,00	102.612.131.561,00	130.025.651.658,50	-	105,52%	104,06%	106,99%	134,02%	139,14%	0,00%
2).	Peningkatan Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	5.109.311.813,00	5.868.015.028,00	7.969.691.528,00	6.056.537.028,20	8.154.461.028,00	8.086.275.528,00	7.176.608.530,00	9.738.423.968,00	9.859.308.854,38	5.904.825.860,00	9.263.697.636,00	-	140,46%	165,96%	123,71%	97,50%	113,60%	0,00%
3).	Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-	-	-	5.406.538.541,87	5.526.144.242,74	5.763.501.445,00	5.456.706.546,00	6.300.663.453,55	5.376.706.546,00	5.406.538.542,00	5.385.904.867,00	5.623.501.444,67	5.360.118.291,04	6.247.663.453,55	-	100,00%	97,46%	97,57%	98,23%	99,16%	0,00%
4).	Peningkatan Hasil Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	-	-	-	45.621.493.182,30	55.122.812.516,24	60.548.096.998,00	63.139.254.277,00	64.163.723.446,00	97.339.041.354,80	57.708.822.639,52	64.839.679.000,80	80.777.720.623,80	87.949.755.045,80	88.158.529.174,88	-	126,49%	117,63%	133,41%	139,29%	137,40%	0,00%

*NSPK : Norma Standar Prosedur Kegiatan

*KK : Indikator Kinerja Kunci

Tabel 11.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	2.863.891.910,00	3.055.234.664,00	3.120.465.883,00	3.614.648.799,16	5.424.140.950,00	2.735.018.583,00	2.872.393.894,00	2.877.221.882,00	3.512.756.341,00	-	95,50%	94,02%	92,20%	97,18%	0,00%	17,88%	7,11%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	606.569.250,00	680.126.400,00	2.257.626.000,00	745.921.600,00	3.336.060.000,00	599.403.240,00	668.221.450,00	2.238.996.400,00	703.695.950,00	-	98,82%	98,25%	99,17%	94,34%	0,00%	90,00%	4,35%
Pogram Peningkatan Disiplin Aparatur	21.011.000,00	-	98.918.000,00	-	154.000.000,00	21.011.000,00	-	98.894.500,00	-	-	100,00%	#DIV/0!	99,98%	#DIV/0!	0,00%	210,98%	185,34%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	65.500.000,00	-	-	275.000.000,00	-	49.836.400,00	-	-	-	#DIV/0!	76,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	159,92%	0,00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	420.366.800,00	363.227.200,00	907.556.800,00	532.596.700,00	782.244.000,00	391.214.400,00	317.694.800,00	793.267.000,00	519.024.300,00	-	93,07%	87,46%	87,41%	97,45%	0,00%	17,22%	8,17%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.561.680.814,00	1.395.269.400,00	2.554.171.146,00	1.048.390.500,00	2.697.927.750,00	1.553.680.454,00	1.330.642.241,00	2.392.129.216,00	1.040.908.900,00	-	99,49%	95,37%	93,66%	99,29%	0,00%	14,55%	-8,25%
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	1.234.117.012,00	792.433.750,00	1.927.154.000,00	1.222.697.100,00	2.877.156.800,00	1.092.661.550,00	672.931.848,00	1.589.958.704,00	1.201.403.880,00	-	88,54%	84,92%	82,50%	98,26%	0,00%	26,63%	2,49%
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	160.879.400,00	148.114.400,00	807.995.000,00	250.189.290,00	880.000.000,00	154.079.400,00	144.100.200,00	723.608.468,00	249.180.260,00	-	95,77%	97,29%	89,56%	99,60%	0,00%	89,40%	15,43%
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	785.551.010,00	1.271.953.640,00	2.294.304.765,00	928.454.310,00	2.531.675.176,00	753.474.180,00	1.042.051.697,00	2.207.114.966,00	915.831.040,00	-	95,92%	81,93%	96,20%	98,64%	0,00%	44,46%	5,39%
Program Kerjasama Informatika dan Media Massa	46.740.000,00	44.408.000,00	215.000.000,00	81.463.200,00	250.000.000,00	46.520.000,00	44.405.000,00	213.385.000,00	80.943.200,00	-	99,53%	99,99%	99,25%	99,36%	0,00%	86,97%	18,50%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, meliputi :

1. Belum Optimalnya Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
2. Belum Tersedianya Data Wajib Pajak yang Akurat dan Andal.
3. Belum Maksimal dan Efektifnya Pelayanan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.
4. Terbatasnya Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Penerimaan PAD.

Adapun peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang meliputi Intensifikasi dan Ekstensifikasi sebagai berikut :

A. Intensifikasi meliputi :

1. Penataan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pajak daerah dengan hasil yang diharapkan tidak adanya komplain atau keberatan dari wajib pajak.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan hasil yang diharapkan meningkatnya kemampuan dan keterampilan SDM
3. Pelayanan pajak berbasis teknologi (SIMPATDA, SISMIOF, SIM BPHTB, SIMPADA,) dengan hasil yang diharapkan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan pajak daerah.
4. Pemutakhiran data wajib pajak dengan hasil yang diharapkan terwujudnya data wajib pajak yang akurat sesuai dengan potensi wajib pajak.
5. Sosialisasi optimalisasi pendapatan daerah dengan hasil yang diharapkan tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
6. Evaluasi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah dengan hasil yang diharapkan terwujudnya evaluasi peraturan daerah/peraturan Bupati tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah.

B. Ekstensifikasi meliputi :

1. Pembangunan Data Center dengan hasil yang diharapkan tersedianya Data Potensi Pajak Daerah.
2. Pengembangan Pelayanan Pajak Berbasis Online (E-Payment Pajak Daerah) dengan hasil yang diharapkan terwujudnya pelayanan pajak daerah berbasis online.
3. Meningkatkan potensi penerimaan daerah melalui deviden BUMD dengan hasil yang diharapkan usaha BUMD menjadi sumber utama dan primadona peningkatan pendapatan asli daerah.
4. Peningkatan kerjasama dengan OPD dan Instansi terkait dengan hasil yang diharapkan tersedianya data dan informasi pajak daerah serta kepatuhan WP membayar pajak daerah.

Analisis lingkungan internal maupun eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merencanakan strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Berikut ini adalah analisis SWOT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

<p><u>Kekuatan (Strenght) :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi sebagai dasar pelaksanaan tugas. 2. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup. 3. Koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal yang cukup baik. 4. Tersedianya SDM yang cukup. 5. Adanya komitmen yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana. 	<p><u>Kelemahan (Weakness) :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM yang terampil dan profesional dalam mengelola potensi pajak daerah. 2. Belum akuratnya data potensi pajak daerah. 3. Kurangnya jumlah SDM dibanding luas wilayah dalam mengelola potensi pajak daerah. 4. Sarana dan prasarana belum bisa mendukung pengelolaan potensi pajak dan jangkauan pelayanan pada wajib pajak di wilayah Kabupaten Ketapang. 5. Sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak belum optimal. 6. Sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak belum optimal.
<p><u>Peluang (Opportunity) :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan teknologi informasi. 2. Komitmen/dukungan dari Kepala Daerah maupun DPRD. 3. Pendapatan perkapita mengalami peningkatan. 4. Adanya potensi pendapatan asli daerah yang belum tergali. 5. Semakin luasnya jangkauan infrastruktur di wilayah Kabupaten Ketapang. 6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. 7. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih prima. 8. Kerjasama dengan stakeholders dalam pemungutan pajak daerah. 	<p><u>Ancaman (Threat) :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kecenderungan sebagian masyarakat untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak. 2. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat. 3. Tuntutan transparansi dan sikap kritis masyarakat. 4. Adanya intervensi dari non stakeholders.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan strategi / rencana aksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, yaitu :

No	Rencana Aksi	Ukuran	Target Capaian
1	2	3	4
1	Intensifikasi Pajak Daerah a. Penataan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak daerah	Tepat Waktu	Tidak ada komplain atau keberatan WP
	b. Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan SDM	15 Orang Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang
	c. Pelayanan pajak berbasis teknologi (SIMPATDA, SISMIOP, SIM BPHTB dan SIMPADA)	Efisien dan efektifitas pelayanan pajak daerah	Pelayanan pajak daerah sesuai SOP yang ditetapkan
	d. Pemutahiran Data Wajib Pajak	Terwujudnya Data WP yang akurat sesuai dengan potensi (<i>Up to date</i>)	Tercapainya realisasi target total pendapatan daerah
	e. Sosialisasi optimalisasi pendapatan daerah	Tingkat kesadaran WP untuk membayar Pajak	20 Kecamatan
	f. Evaluasi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang PDRD	Evaluasi Peraturan daerah/Peraturan Bupati tentang PDRD	3 Buah Peraturan Daerah
2	Ekstensifikasi Pajak Daerah a. Pembangunan Data Center	Tersedianya Data Potensi Pajak daerah	Terbangunnya Data Center Pengelolaan pajak Daerah
	b. Pengembangan pelayanan pajak berbasis <i>on-line</i>	Terwujudnya pelayanan pajak daerah berbasis <i>on-line</i>	Tercapainya pelayanan 11 Jenis Pajak Daerah berbasis <i>on-line</i>

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan ekspektasi atau harapan masyarakat.
2. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk dapat mendukung optimalisasi kinerja aparatur maupun kinerja badan.
3. Masih belum optimalnya upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dalam rangka mendukung peningkatan PAD.
4. Masih belum optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang terpilih, visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

“KABUPATEN KETAPANG YANG MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”

Sementara itu misi yang telah dirumuskan untuk mencapai misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan Infrastruktur Daerah.
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
6. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kabupaten Ketapang.

Dengan Program Prioritas Daerah Kabupaten Ketapang:

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata.
3. Meningkatkan pengembangan ekonomi daerah yang unggul dan bernilai tambah tinggi melalui pengembangan sektor dan komoditas unggulan di setiap desa dan kecamatan.

4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif.
5. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa.
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Ketapang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam berkontribusi pencapaian visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang periode 2016 – 2021, yaitu Kabupaten Ketapang yang maju menuju masyarakat sejahtera, dengan melaksanakan pemerintahan dengan baik dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang masuk dalam misi ke 1 dari RPJMD Kabupaten Ketapang yaitu : Melaksanakan Pemerintahan Yang Baik, Program Prioritas Daerah Kabupaten Ketapang (Nomor 1), maka diperlukan sejumlah dana yang salah satunya dihimpun melalui Pajak dan Retribusi Daerah tercermin dari semakin besarnya kontribusi PAD terhadap APBD, upaya peningkatan PAD tersebut antara lain adalah bagian dari tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun isu-isu strategis Badan Pendapatan daerah Kabupaten ketapang berdasarkan tinjauan dari gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampak yang signifikan. Adapun isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah berdasarkan telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, serta telaahan RPJMD Ketapang Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penerimaan pajak daerah	Belum optimalnya pelayanan pajak	Data objek pajak dan subjek pajak belum di-update
		Belum optimalnya pendataan objek pajak daerah
		Sarana dan prasarana pembayaran pajak belum optimal
		Belum optimalnya kerjasama terkait pelayanan perpajakan daerah
		Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam menilai data perpajakan
		Belum optimalnya penerapan teknologi dan informasi dalam pelayanan pajak
	Kesadaran wajib pajak rendah	Belum optimalnya penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
		Belum optimalnya sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pengawasan terhadap wajib pajak
Belum optimalnya penerimaan retribusi daerah	Masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan	Sarana dan prasarana retribusi kurang memadai
		Belum optimalnya pendataan sumber-sumber retribusi
		Belum optimalnya koordinasi dengan OPD penghasil

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan dan program yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang kompleks. Perubahan tersebut harus harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yang diharapkan.

Untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan, meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dalam usaha menuju suatu kondisi yang lebih baik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan, serta mengarahkan seluruh anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, membangun suatu sistem dan kekuatan organisasi untuk mengeksplorasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan, menentukan ukuran keberhasilan dan kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran (*output*) dan atau kinerja hasil (*outcome*).

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu atau lima tahun, yang menggambarkan arah strategi organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan :

- b. Rumusan tujuan harus cukup jelas
- c. Rumusan tujuan harus diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- d. Rumusan tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi
- e. Rumusan tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan (*Critical Success factor*)
- f. Rumusan tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai
- g. Rumusan tujuan harus mengakomodasi isu strategis yang dihadapi
- h. Rumusan tujuan harus mencerminkan “*Core Area*” organisasi berperan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menetapkan tujuan yaitu **“Meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan potensi daerah”**, tujuan tersebut sesuai dengan tujuan dari misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

4.2. Sasaran

Sasaran merupakan target spesifik dari suatu tujuan yang ingin dicapai, dihasilkan dan diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam system perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada Tabel T-C.25 atau Tabel 10.4 berikut :

Tabel 12.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Potensi Daerah.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).	7%	8%	9%	10%	11%	12%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah berisikan program- program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya – upaya nyata dalam mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Arah kebijakan merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang difokuskan pada prioritas – prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

5.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komperhensif. Sebagaimana kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ketapang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Ketapang.

5.2. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan, sasaran kebijakan yang ditempuh dapat dilihat pada Tabel. T-C.26 atau Tabel 13.5 sebagai berikut :

Tabel 13.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

VISI : Kabupaten Ketapang yang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera			
MISI : Melaksanakan Kepemimpinan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Potensi Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan kualitas data pajak dan retribusi daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sementara kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program dan kegiatan merupakan proses penetapan rangkaian tindakan yang terorganisir dalam suatu program dan kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang telah menyusun program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program dan kegiatan yang disusun ini memuat berbagai macam kebijakan yang tersusun secara terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Didalam program dan kegiatan tersebut terdapat indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai tujuan yang harus dicapai dan dapat digambarkan sebagai skala atau tingkatan yang digunakan.


Indikator kinerja ini bisa sebagai alat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik kinerja input, proses, *output*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

6.1.1. Program

Dalam rangka mencapai indikator program RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 2016-2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang telah menyusun indikator program tahun 2016-2021. Indikator program tersebut termuat dalam Rencana Strategis (renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Selengkapnya hubungan antara RPJMD dengan renstra sebagai berikut :

Bagan 2.5
Hubungan Umpan Balik antara RPJMD dengan RENSTRA



Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila mempunyai satuan pengukuran yang dapat menggambarkan kondisi atau capaian yang mudah terukur. Dalam pembuatan satuan pengukuran perlu memperhatikan *output* dan *outcome* serta *impact* dari pelaksanaan program kegiatan tersebut.

Dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang masuk dalam misi ke 1 (pertama) dari RPJMD Kabupaten Ketapang yaitu : Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik.

Tujuan ke 1 (pertama) yaitu : Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah.

Berdasarkan misi diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang telah menetapkan 2 (dua) program SKPD yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok program yaitu program rutin/penunjang operasional dan program prioritas. Selengkapnya program pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

- A. Program rutin/penunjang operasional yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari Kegiatan :
 - 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- B. Program prioritas yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari Kegiatan :
 - 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

6.1.2. Kegiatan

Untuk merealisasikan program yang termuat dalam Rencana Strategis (renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang terarah dan terorganisir dengan memperhitungkan sumber daya yang dimiliki. Pelaksanaan kegiatan merupakan cara pemanfaatan sumber daya guna pencapaian tujuan baik dalam jangka menengah maupun jangka pendek.

Pada pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan dan mengacu pada indikator-indikator yang telah ditentukan dalam rangka pencapaian target kinerja

yang berorientasi pada hasil, sehingga hasil kinerja kegiatan dapat terukur secara rasional, efisien dalam pendanaan serta pencapaian tujuan secara efektif.

Pada tahun 2016-2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang telah merencanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat/bidang-bidang dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Adapun kegiatan yang direncanakan ini mengacu dan menunjang program-program yang telah ditetapkan dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Kegiatan pada Program Rutin / Penunjang Operasional

Kegiatan yang menunjang Program Rutin/Penunjang Operasional dapat bersifat rutin operasional dengan waktu pelaksanaannya selama tahun Renstra. Dalam kegiatan ini lebih bersifat mendukung pelaksanaan administrasi rutin yang dilaksanakan pada tiap SKPD dan juga sebagai penunjang operasional perkantoran. Indikator kinerja dari kegiatan ini lebih kepada pengadaan barang dan jasa yang bersifat sebagai pendukung operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Adapun kegiatan pada program rutin/penunjang operasional dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 14.6 sebagai berikut :

Tabel 14.6
Kegiatan pada Program Rutin/Operasional dan Indikator Kinerjanya

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capihan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kinerja Organisasi Badan Pendapatan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kinerja Organisasi Badan Pendapatan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kinerja Organisasi Badan Pendapatan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kinerja Organisasi Badan Pendapatan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capihan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capihan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Tenaga Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Laporan Ketatausahaan Tersedianya Dokumen Pertanggung Jawaban Keuangan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Pertanggung Jawaban Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jaringan dan Data Keuangan Badan Pendapatan Daerah Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Pegawai dan Keperluan Rapat, Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun, Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Lingkungan Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Kegiatan Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Gedung Kantor	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Administrasi Surat Menyurat Tersedianya Tenaga Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik dan Telepone	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Lingkungan Kantor, Tersedianya Tenaga Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	
	Pemeliharaan/Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasiona Roda 4, Kendaraan Dinas/Operasional Roda 21	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara Kontinyu	

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan pajak daerah yang dikelola
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen laporan perkembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah kegiatan penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah penetapan wajib pajak daerah
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah pelayanan dan konsultasi pajak daerah
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penagihan pajak daerah
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah

6.2. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program prioritas dalam mewujudkan visi dan misi yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan pengukuran keberhasilan pelaksanaan program prioritas tersebut. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksudkan agar

pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan akuntabel serta tepat sasaran. Adapun Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel T-C.28 atau Tabel 15.6 sebagai berikut :

Tabel 15.6
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD	7%	8%	9%	10%	11%	12%	12%

Berdasarkan tabel diatas terlihat satu Indikator Kinerja OPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada program-program prioritas yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Setiap IKU memiliki masing-masing target kinerja yang harus dicapai pada setiap tahunnya dan target kumulatif yang harus dicapai pada akhir tahun Renstra yaitu tahun 2026. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang akan dianggap baik jika hasil dari pelaksanaan kegiatan sudah melampaui atau sama dengan target kinerja yang telah ditentukan.

Untuk dapat melihat kinerja lebih detail khususnya pada Indikator Kinerja persentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah diproyeksikan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, telah dilakukan perhitungan target pendapatan pajak daerah untuk tahun 2021-2026 pada Tabel 16.6 sebagai berikut :

Tabel 16.6
Proyeksi Rincian Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 - 2026
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

Kode Akun	Uraian Akun	Proyeksi Pendapatan Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Pendapatan Asli Daerah	196.996.882.925,90	181.224.865.350,46	194.640.281.662,47	221.537.825.819,68	269.600.105.571,54	348.933.473.905,97
4.1.01	Pajak Daerah	86.194.859.497,10	85.790.682.703,53	87.878.279.445,21	90.252.484.760,54	93.633.970.343,32	96.725.737.348,64
4.1.02	Retribusi Daerah	8.086.275.528,00	8.358.336.552,94	8.627.475.630,03	9.047.856.255,52	9.258.276.977,11	9.548.096.118,94
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.376.706.546,00	7.270.434.905,56	14.857.526.028,34	35.396.642.986,79	74.045.481.841,15	144.258.760.883,82
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	97.339.041.354,80	79.805.411.188,42	83.277.000.558,88	86.840.841.816,82	92.662.376.409,96	98.400.879.554,57

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Ketapang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai kewajiban membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah, memberikan kontribusi secara langsung terhadap pembangunan Kabupaten Ketapang secara keseluruhan. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 adalah :

“Kabupaten Ketapang Sejahtera , Maju, Mandiri, Adil, Aman dan Bermartabat Tahun 2025”

Visi tersebut harus menjadi panduan penyusunan visi jangka menengah. Visi jangka panjang Kabupaten Ketapang diturunkan menjadi beberapa misi, yaitu:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan bermartabat;
2. Mewujudkan pemerintahan yang baik, andal dan profesional;
3. Mengembangkan infrastruktur yang maju, terpadu dan merata;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang maju dan bernilai tambah tinggi; dan
5. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan.

Dokumen RPJMD Ketapang 2021-2026 masuk ke dalam tahap ke empat RPJPD (2021 - 2025). Periode ke empat ini memiliki beberapa sasaran pokok yang harus dijalankan. Sasaran pokok ini menjadi fondasi utama bagi penyusunan kebijakan strategis dan operasional dalam dokumen RPJMD Ketapang periode 2021-2026. Sasaran pokok RPJPD periode ke empat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan kredibel;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang maju dan bernilai tinggi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Pengembangan infrastruktur; dan
5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penataan ruang dan pertanahan.

Rumusan visi, misi dan sasaran pokok jangka panjang menjadi basis bagi penyusunan visi, misi dan tujuan jangka menengah. Berdasarkan visi jangka panjang dan berbagai isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Ketapang pada periode 2015-2020. Dengan adanya pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 berakibat perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Ketapang yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dengan misi meningkatkan infrastruktur daerah.

Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah yang akuntabel, indikator kinerjanya adalah penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Ketapang dari objek, subjek, wajib pajak daerah, wajib retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah diharapkan dapat optimal peningkatannya dari tahun ke tahun sesuai target pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 serta dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih mengutamakan pada pelayanan prima ke masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dalam mengelola pendapatan daerah yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan PRIMA yaitu Profesionalisme, Ramah, Ikhlas, Mudah dan Akuntabel.

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMD, maka indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yaitu sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Potensi Daerah.
- Sasaran : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Indikator : Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 sebagai langkah awal untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya di bidang pendapatan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM Aparatur Pemungut (*Fiscus*) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah melalui kajian/studi bekerjasama dengan institusi dan lembaga kajian.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi elektronik dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Memperbaiki sistem dan prosedur dan tatacara pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/wajib pajak secara kontinyu baik melalui tatap muka, midia online maupun media massa (koran, TV dan radio) tentang arti

pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan roda pembangunan Kabupaten Ketapang menuju masyarakat sejahtera.

- 5) Merevisi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan perubahan dan perkembangan perekonomian.
- 6) Koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
- 7) Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang melalui rekrutmen dan pembinaan SDM dengan Diklat maupun Bimtek.

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang disusun sebagai dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 – 2026. Perubahan Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan rencana kerja, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Tujuan akhir dari penyusunan Perubahan rencana strategis adalah untuk meningkatkan peran serta Badan Pendapatan Daerah sebagai suatu bentuk perencanaan jangka menengah tentunya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 akan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang bersifat tak terduga. Untuk itu, berbagai penyempurnaan baik program maupun kegiatan akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh, baik pengaruh yang bersifat regulative maupun yang bersifat kondisional.

Hal ini tentunya merupakan suatu bentuk konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan peningkatan pendapatan daerah untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang.